



Pandangan dan Alasan Pelaku terhadap Tindakan Korupsi: Analisis Sosiologis di Lembaga Pemasyarakatan

Ciek Julyanti Hisyam, Anissatul Hassanah, Bima Ajie Bhagaskara, Fakhri Bima Priyanto, Nelli Putri Widiyati, Nur Al Din Firdos Gamal, Surya Hadi Muharam, Syofa Sasabila, Zahirah Ramadhani

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta

Email: cjhisyam@unj.ac.id, anissatul.hassanah123@gmail.com, bima4a4a4@gmail.com, fakhrbima3@gmail.com, nelly.widiyanti@gmail.com, aldingamal11@gmail.com, suryahadimuharam06@gmail.com, sasabilasyofa@gmail.com, zahirahramadhani1613@gmail.com

Abstract.. Corruption is a complex problem in Indonesia that harms the country and undermines public trust. This study uses a qualitative approach with a phenomenological method to understand the views of individuals involved in corruption in correctional institutions. The research shows that corruption is not only considered an individual crime, but is also related to the context of bureaucracy and power. Referring to Michel Foucault's thinking, corruption is analyzed as part of a network of power and norms in the workplace. The interview results reveal that perpetrators see their actions as administrative errors due to unclear rules and system weaknesses, rather than deliberate acts of corruption. These findings emphasize the importance of viewing corruption as a social phenomenon and the need for improvements in bureaucratic structures and integrity enforcement.

Keywords: Corruption, Foucault's Theory, Moral Rationalization, Bureaucracy, Phenomenology.

Abstrak.. Korupsi adalah masalah kompleks di Indonesia yang merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis untuk memahami pandangan individu yang terlibat dalam korupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dianggap sebagai kejahatan individu, tetapi juga terkait dengan konteks birokrasi dan kekuasaan. Dengan mengacu pada pemikiran Michel Foucault, korupsi dianalisis sebagai bagian dari jaringan kekuasaan dan norma di tempat kerja. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaku melihat tindakan mereka sebagai kesalahan administratif akibat aturan yang tidak jelas dan kelemahan sistem, bukan sebagai tindakan korupsi yang sengaja. Temuan ini menegaskan pentingnya melihat korupsi sebagai fenomena sosial dan perlunya perbaikan dalam struktur birokrasi dan penegakan integritas.

Kata Kunci: Korupsi, Teori Foucault, Rasionalisasi Moral, Birokrasi, Fenomenologi

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah sosial yang sulit diatasi di Indonesia. Dampaknya merugikan negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi merusak integritas hukum dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Meskipun akibatnya buruk, korupsi masih sering terjadi dan di beberapa tempat, sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari.

Received Desember, 2025; Revised Desember, 2025; Februari 2026*

* Ciek Julyanti Hisyam, cjhisyam@unj.ac.id

Jika dilihat melalui kacamata Michel Foucault, korupsi dapat dipahami sebagai produk dari jaringan kekuasaan yang hidup dalam institusi, budaya kerja, dan relasi antar individu. Bagi Foucault, kekuasaan tidak sekadar berada pada jabatan, aturan, atau hierarki, melainkan tersebar dalam praktik sehari-hari cara orang bekerja, berkomunikasi, menyiasati sistem, hingga bagaimana pengetahuan tertentu dianggap benar dan layak diikuti.

Dalam konteks ini, tindakan korupsi muncul bukan semata karena niat individu, tetapi karena adanya norma-norma tidak tertulis yang perlahan membentuk cara seseorang melihat pekerjaan dan kewenangannya. Banyak pelaku atau narapidana kasus korupsi yang merasa sedang melakukan sesuatu yang wajar, sesuatu yang “*sudah dari dulu begitu*,” atau bahkan sekadar mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh lingkungan. Inilah yang Foucault sebut sebagai efek dari *regime of truth*, situasi di mana suatu praktik akhirnya diterima sebagai kebenaran bersama, meski secara moral dan hukum tindakan tersebut salah. Penelitian ini berupaya menggali pengalaman langsung para pelaku agar dapat memahami korupsi sebagai fenomena sosial yang kompleks, bukan sebagai tindakan individual semata.

KAJIAN TEORITIS

Dalam pandangan Foucault, korupsi tidak dipandang sebagai perilaku menyimpang individu semata, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan yang bekerja di dalam institusi birokrasi. Foucault berargumen bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling mengandaikan satu sama lain. Tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandalkan kekuasaan. Dalam konteks korupsi, negara menciptakan sesuatu yang sah melalui audit, angka kerugian negara, dan regulasi teknis. Seseorang didefinisikan sebagai “*koruptor*” bukan berdasarkan hakikat moralnya melainkan berdasarkan kecocokan datanya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga otoritatif (seperti auditor atau penegak hukum). Di sini, kebenaran hukum tidak ditentukan oleh moralitas tindakan melainkan oleh perhitungan teknis birokrasi yang dianggap sebagai pengetahuan sah. Foucault sendiri juga melihat bahwa institusi merupakan ruang disiplin karena kekuasaan menentukan apa yang dianggap mereka normal dan abnormal. Apabila tindakan tersebut melenceng sedikit dari normalitas maka akan dianggap sebagai tindakan menyimpang seperti tindakan korupsi contohnya. Birokrasi modern bekerja seperti *Panopticon* (menara pengawas), di mana setiap dokumen dan tanda tangan diawasi secara laten. Pelaku korupsi seringkali tertangkap bukan karena pengintaian fisik, melainkan melalui “*jejak administratif*” yang bersifat permanen.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologis. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara menyeluruh pengalaman subjektif para narapidana korupsi tentang tindakan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka memahami pengalaman tersebut setelah menjalani hukuman.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang memiliki warga binaan kasus korupsi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive*. Karena lapas adalah tempat yang memberi peneliti akses langsung untuk bertemu dengan pelaku,

mengamati rutinitas mereka, dan mempelajari dinamika psikososial yang mereka alami. Oleh karena itu, lokasi dipilih secara selektif. Selain itu, lingkungan penjara memungkinkan peneliti melihat bagaimana para narapidana merespons pembinaan yang mereka terima, bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama warga binaan, dan bagaimana mereka merenungkan masa lalu mereka dalam lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah narapidana kasus korupsi yang sedang menjalani masa hukuman. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria:

1. Narapidana yang telah divonis dalam kasus korupsi.
2. Bersedia menjadi informan dan terbuka untuk wawancara.
3. Telah menjalani masa hukuman minimal beberapa bulan sehingga sudah mulai masuk tahap refleksi atau adaptasi di lapas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan penentu dalam penelitian karena secara langsung mempengaruhi mutu dan keabsahan temuan studi. Kualitas data yang dikumpulkan melalui prosedur yang tepat akan membentuk fondasi yang kokoh untuk proses analisis sehingga memungkinkan peneliti merumuskan kesimpulan yang akurat dan memberikan respons yang tepat terhadap masalah penelitian (Wasonowati et al., 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk berinteraksi dengan responden. Tujuannya adalah peneliti dapat memahami berbagai macam perspektif yang diutarakan dari narasumber atau responden. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan wawancara semi-terstruktur adalah metode yang sangat efektif untuk menggali informasi yang mendalam. Wawancara ini menggabungkan kekuatan struktur dengan fleksibilitas percakapan dan tidak terikat pada daftar pertanyaan yang kaku seperti kuesioner. Keunggulan wawancara semi-terstruktur juga terletak pada kemampuannya mengungkap *thick description*, yakni deskripsi kaya konteks sebagaimana dibutuhkan untuk membangun validitas naturalistik (Lincoln & Guba, 1985). Teknik ini memungkinkan peneliti menangkap nuansa emosional, refleksi moral, dinamika lingkungan kerja, tekanan sosial yang dialami pelaku, serta proses interpretasi mereka terhadap tindakan korupsi.

Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Polres, Narasumber menjelaskan bahwa suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila melibatkan kerugian negara atau dilakukan oleh aparaturnya. Ia menyampaikan bahwa:

“kalau bukan uang negara, tidak bisa dibilang korupsi, jadinya pidana umum atau penggelapan” (Wawancara, 2025).

Selain itu, narasumber juga menegaskan bahwa kepolisian tidak berwenang menetapkan jumlah kerugian negara karena hal tersebut merupakan tugas lembaga resmi seperti BPK atau BPKP. Ia menekankan bahwa:

“polisi tidak boleh menghitung kerugian negara, hasilnya tidak akan diakui karena bukan tugasnya” (Wawancara, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses pembuktian kasus korupsi memiliki standar khusus dan harus mengikuti mekanisme yang ketat. Melalui wawancara tersebut, tampak

bahwa penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara cermat, mempertimbangkan asal dana, sistem birokrasi, dan bukti-bukti pendukung yang sah. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber (Pak C) sebagai salah satu tersangka kasus korupsi diperoleh gambaran bahwa ia memandang korupsi sebagai tindakan yang sangat merugikan negara. Ia menyebut bahwa:

"korupsi sangat buruk, menggerus dana negara untuk kepentingan pribadi".

Dari beberapa narasumber tersebut, terlihat bahwa dinamika kasus korupsi tidak selalu muncul dari motif memperkaya diri, melainkan sering kali berasal dari celah dalam sistem administrasi, minimnya pengawasan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Budaya Korupsi di Lingkungan Kerja

Bagaimana orang melihat tindakan koruptif sangat mempengaruhi budaya korupsi di tempat kerja. Pengalaman kerja, prinsip moral pribadi, sosialisasi organisasi, dan contoh atasan membentuk persepsi ini. Dalam beberapa situasi, tindakan tertentu tidak lagi dianggap sebagai korupsi oleh pegawai karena telah menjadi praktik umum dan memiliki legitimasi sosial. Pengalaman kerja, nilai moral, dan budaya organisasi mempengaruhi persepsi seseorang tentang korupsi. Menurut hasil wawancara, narasumber menganggap korupsi sebagai "tindakan kejam" dan "sangat buruk karena menggerus dana negara." Namun, ia menganggap kasus tersebut sebagai kesalahan teknis daripada korupsi. Narasumber mengklaim:

"Batin saya masih merasa bahwa saya tidak melakukan korupsi walaupun saya tipikor... Ini hanya masalah garansi barang, saya tetapkan 60 hari tapi pihak lain menetapkan 59 hari."

Pernyataan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian moral antara pemahaman pribadi tentang hukum dan definisinya. Pegawai dapat merasa tidak bersalah karena tidak memperoleh keuntungan pribadi, meskipun tindakan ini secara hukum dianggap sebagai korupsi.

Pegawai pemerintah sering menggunakan kesalahan administratif sebagai pembenaran diri untuk membedakan tindakan koruptif dari kesalahan administratif. Pelaku merasa sebagai "korban sistem" daripada pelaku kejahatan karena perspektif ini. Anwar dan Amalia (2021) menyebutnya sebagai "moral rationalization", proses mengubah penilaian moral untuk tetap sesuai dengan citra diri positif, sehingga tindakan yang salah secara hukum dapat dianggap benar secara moral karena adanya ambiguitas dalam birokrasi. Kasus narasumber menunjukkan bahwa korupsi biasanya berasal dari struktur sistem kerja yang lemah daripada niat individu. Seorang narasumber mengatakan bahwa perbedaan satu hari dalam jangka waktu garansi menjadi penyebab utama tuduhan:

"Ini adalah ketidaksesuaian pembangunan terhadap ketentuan waktu... barangnya ada, tapi dianggap fiktif. Ketentuan garansi ditetapkan 60 hari, tapi pihak lain menetapkan 59 hari."

Dalam birokrasi Indonesia, ambiguitas prosedural seperti ketidakjelasan aturan teknis seperti ini sangat umum. Aturan teknis yang tidak jelas meningkatkan kemungkinan interpretasi dan meningkatkan kemungkinan kriminalisasi kebijakan. Namun, tidak ada tekanan sosial di tempat kerja bukan berarti tidak ada kerentanan di sana. Dalam struktur yang berisiko, kesalahan kecil dapat menjadi kasus hukum. Ia mengungkapkan:

“Ini mungkin hukum karma dari kegiatan yang lalu... Saya terima semua ini meskipun saya punya kesempatan peninjauan kembali.”

Dalam teori Foucault, pernyataan tersebut menunjukkan adanya mekanisme penyerahan diri, atau self-subjection, yang merupakan bagian dari praktik kekuasaan. Individu menerima hukuman sebagai akibat dari struktur yang mereka tidak sepenuhnya memahami. Menurut penelitian Dwiyanto (2015), birokrasi Indonesia dianggap sebagai pekerjaan yang hampir standar, di mana karyawan mematuhi aturan yang sudah ada tetapi implementasinya tidak konsisten. Kondisi ini menyebabkan pegawai berada dalam kerentanan laten, atau kerentanan yang baru muncul ketika terjadi masalah teknis. Kondisi kerja dan sistem birokrasi menciptakan kerentanan yang mempengaruhi bagaimana individu melihat kasus yang mereka hadapi. Melalui wawancara, dua narasumber menunjukkan proses rasionalisasi terhadap pengalaman mereka. Narasumber pertama merasa dia tidak bersalah karena tidak ada barang yang disita, dan masalah yang ada dianggap sebagai kesalahan pemahaman, bukan korupsi. Narasumber kedua melihat kasusnya sebagai kecelakaan administratif akibat keterlambatan proyek saat pandemi, bukan karena niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa individu di organisasi cenderung menganggap situasi yang bisa dianggap korupsi sebagai hal yang normal dengan mengaitkannya pada sistem kerja dan prosedur. Temuan ini sejalan dengan Ramdhan (2020) yang menyebutkan bahwa budaya organisasi yang permisif dapat membuat pegawai merasionalisasi tindakan menyimpang sebagai bagian dari pekerjaan, bukan sebagai pelanggaran etika.

Alasan atau Motif Sosial dibalik Tindakan Korupsi

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa motif sosial di balik tindakan korupsi tidak selalu karena keinginan untuk memperkaya diri. Sebaliknya, sering kali tindakan korupsi muncul dari tekanan struktur dan budaya organisasi. Banyak pelaku melihat tindakan mereka sebagai bagian dari mekanisme kerja yang normal, sehingga penyimpangan administratif dianggap wajar dan bukan korupsi. Penelitian Prabowo (2014) mendukung ini dengan menunjukkan bahwa pegawai cenderung menganggap perilaku koruptif sebagai hal biasa ketika ada ambiguitas aturan dan kurangnya pengawasan. Selain itu, loyalitas kepada atasan atau kelompok kerja mendorong individu untuk mengikuti praktik yang meragukan secara moral untuk menjaga keharmonisan. Penelitian Hersasto & Daniswara (2020) menegaskan bahwa solidaritas kelompok adalah pendorong utama korupsi kolusif di birokrasi.

Di samping itu, motif sosial lain yang muncul adalah persepsi bahwa korupsi merupakan konsekuensi dari ketidaksempurnaan sistem. Narasumber dalam penelitian ini kerap menyatakan bahwa masalah yang mereka hadapi bersifat teknis, seperti kesalahan administratif, ketidaksesuaian prosedur, atau keterlambatan penyelesaian proyek. Kondisi ketika individu terjebak dalam lingkaran penyimpangan akibat lemahnya tata kelola, tumpang tindih regulasi, dan ketidakpastian prosedural (Rose Ackerman, 2017). Situasi ini membuat pelaku merasa tindakan mereka adalah bentuk adaptasi terhadap sistem yang tidak efektif, bukan pelanggaran hukum disengaja.

Lebih jauh lagi, motif rasionalisasi moral juga terlihat jelas dalam narasi para narasumber. Mereka cenderung memandang diri sebagai pihak yang tidak bersalah dan menganggap kasus korupsi sebagai kesalahan birokrasi daripada kesalahan personal. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Anwar & Amalia (2021) yang menjelaskan bahwa pelaku korupsi sering menggunakan mekanisme *moral disengagement* untuk menjaga citra diri tetap positif, misalnya dengan mengalihkan kesalahan pada sistem, situasi kerja, atau

kebijakan yang tidak jelas. Mekanisme ini membuat pelaku tidak merasa bersalah meskipun secara hukum tindakan tersebut memenuhi unsur korupsi.

Penemuan tersebut menunjukkan bahwa alasan sosial di balik korupsi tidak sederhana. Pola ini muncul dari hubungan budaya organisasi, tekanan struktural, kekurangan sistem, dan proses penalaran moral individu. Korupsi adalah fenomena sosial yang dihasilkan oleh sistem birokrasi dan hubungan kekuasaan di dalamnya.

Penjelasan Teori Foucault terhadap Jabatan dan Informasi sebagai Senjata Korupsi

Dalam kajian ilmu politik, kekuasaan merupakan hal yang dipelajari karena politik selalu berhubungan dengan kekuasaan (Heywood, 2004). Kekuasaan sendiri tidak sama dengan wewenang yang artinya kekuasaan dapat di dapatkan apabila diperjuangkan dengan siapa mendapat apa, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kekuasaan adalah hubungan interpersonal yang mencerminkan kapasitas seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain agar bertindak sesuai dengan kehendak mereka. Orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi seseorang untuk merealisasikan aspirasi atau mencapai target (Roskin, 2016). Sebagai apapun sasaran yang telah ditetapkan, jika tidak didukung oleh otoritas yang memadai untuk melaksanakannya, maka sasaran tersebut hanya akan bertahan sebagai ide atau cita-cita belaka. Perolehan kekuasaan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme yaitu konsensus (tanpa paksaan), kekuasaan yang diperoleh melalui kesepakatan bersama atau proses yang diakui. Analisis teori menurut Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang negatif melainkan sesuatu yang dianggap benar dan sah dalam periode tersebut. Kejahatan seperti korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tersebar di jaringan sosial atau *power relations* dengan dalih mereka melakukan strategi dengan tidak hanya menindas, tetapi juga memproduksi realitas, pengetahuan dan lainnya sehingga kekuasaan tersebar dari bawah ke atas lalu menuju keseluruhan tempat. Jabatan formal dalam kekuasaan merupakan birokrasi yang terkontrol dalam tahap disiplin. Disiplin adalah mekanisme operasional yang bertugas memperluas jangkauan implementasi kekuasaan, menjadikannya lebih transparan, terstruktur, dan efisien. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan dapat menyentuh dan mengendalikan setiap elemen masyarakat secara terperinci (Hardiyanta, 1997). Jabatan dalam kekuasaan memberikan akses terhadap suatu informasi terhadap suatu kebijakan, anggaran atau ketentuan lainnya. Orang yang melakukan kejahatan korupsi entah itu diketahui secara hukum atau belum diketahui terkadang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri (misalnya membocorkan dan mendapatkan informasi (tidak mendapatkan uang secara langsung) atau menyuap menggunakan uang antara satu sama lain). Hal ini juga disampaikan oleh Anggota Polsek:

“Pejabat menerima komitmen atau PPK dia tidak pernah menerima uang dalam keadaan nyatanya tapi pada saat kontraktornya bermain nakal dia ikut terkena hukum karena ada kontrak yang sudah di tanda tangan”.

Jabatan PPK dan prosedur formal seperti kontrak adalah bagian penting dari kekuasaan. Korupsi terjadi bukan hanya karena niat buruk, tetapi juga karena adanya celah dalam sistem birokrasi yang memungkinkan penyalahgunaan. Pejabat bisa terjebak dalam masalah hanya karena tanggung jawab strukturalnya. Jabatan PPK memiliki otoritas yang, jika disalahgunakan oleh kontraktor, bisa menyebabkan kerugian bagi negara.

Pandangan tentang pergeseran model kekuasaan dari hegemonik ala Gramsci menuju bentuk faktual atau *post-hegemonic* berawal dari kritik yang diutarakan oleh Lash dan Couze (dalam Abdil Mughis, 2013) terhadap tradisi teori kebudayaan dalam cultural studies. Menurut mereka, kekuasaan dalam masyarakat kontemporer tidak lagi terutama

dijalankan melalui hegemoni simbolik seperti bahasa, ideologi, dan wacana, sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Gramsci maupun melalui aparatus disipliner ala Foucault, melainkan bekerja secara langsung dan faktual dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Refleksi Pelaku di Lembaga Pemasyarakatan & Dampaknya pada Reintegrasi Sosial

Refleksi yang muncul dari kedua narasumber menunjukkan bahwa proses hukum yang mereka jalani menjadi titik penting dalam pembentukan pemahaman diri mereka sebagai individu yang terlibat dalam kasus korupsi. Keduanya memandang hal tersebut tidak semata sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai fase kehidupan yang harus diterima dan diambil hikmahnya. Bagi salah satu narasumber, penyesalan bukanlah upaya untuk mengubah masa lalu, melainkan momentum untuk mengevaluasi diri. Ia memahami bahwa pengalaman itu merupakan bagian dari perjalanan hidup yang sudah digariskan, sehingga yang terpenting adalah bagaimana memetik pelajaran dari kejadian tersebut. Sikap ini didasarkan temuan Wong (2019) yang menjelaskan bahwa narapidana sering membangun narasi baru untuk menciptakan makna atas pengalaman hukum yang mereka alami sebagai bagian dari redefinisi identitas moral.

Kedua narasumber melihat kasus yang menimpa mereka sebagai masalah administratif atau sistemik bukan tindakan kriminal yang disengaja. Salah satu menyebutkan bahwa permasalahannya muncul dari perbedaan pandangan mengenai waktu penyelesaian, sedangkan yang lain merasa terdampak oleh keterlambatan proyek akibat COVID-19. Mereka tidak menganggap diri mereka sebagai "koruptor" yang berencana jahat. Ini sejalan dengan konsep rasionalisasi yang menyatakan bahwa pelaku korupsi merasa bagian dari sistem yang bermasalah, bukan keputusan yang jahat (Ashforth & Anand, 2003). Hal ini menunjukkan usaha mereka untuk menjaga integritas diri melalui pemahaman yang lebih moderat tentang peran mereka dalam situasi tersebut.

Keluarga sangat penting bagi kedua narasumber selama masa hukuman mereka. Dukungan keluarga menjadi sumber utama kekuatan yang membantu menjaga kesehatan mental mereka di tengah tekanan. Meskipun keluarga tidak sepenuhnya mengerti pekerjaan sebelumnya, dukungan moral tetap diberikan. Salah satu narasumber merasa bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan di rumah dan tidak membawa tekanan kerja ke dalam kehidupan keluarga. Penelitian Berg dan Huebner (2011) menunjukkan dukungan keluarga membantu mengurangi stres, meningkatkan percaya diri, dan mendorong perubahan. Hal ini terlihat dalam pengalaman kedua narasumber.

Refleksi yang dilakukan oleh kedua narasumber berkaitan dengan pemahaman tentang sistem birokrasi dan proses pengadaan yang rumit. Mereka menghadapi prosedur yang sulit dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Satu narasumber terjebak karena perbedaan analisis, sementara yang lain gagal meyakinkan hakim meskipun data lengkap. Mereka melihat proses hukum tidak hanya sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai tantangan struktural dalam proyek publik. Mistry (2020) mencatat bahwa korupsi sering disebabkan oleh perbedaan antara prosedur dan kondisi lapangan, sehingga batas antara kelalaian administratif dan korupsi menjadi kabur.

Dari perspektif reintegrasi sosial, narasumber memperlihatkan proses kembalinya pada masyarakat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: stigma masyarakat, dukungan sosial, dan evaluasi diri. Meskipun label "koruptor" sangat melekat, kedua narasumber terkejut karena lingkungan sekitar cenderung memberi dukungan, bukan pengucilan. Ini menunjukkan adanya *community resilience*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami kasus tidak semata berdasarkan label hukum, tetapi dengan mempertimbangkan konteks individu. Uggen dan Manza (2002) menyatakan, masyarakat

yang mampu memisahkan individu dari tindakannya membantu menciptakan peluang reintegrasi yang lebih produktif. Dugaan diperkuat dengan dukungan keluarga yang kuat dan evaluasi diri yang positif, yang bersama-sama memperkuat kesiapan kedua narasumber untuk kembali menjalankan fungsi sosial setelah masa hukuman berakhir. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa pemikiran narapidana kasus korupsi perlu dilihat dari aspek hukum, sosial, emosional, dan moral. Pengalaman mereka mengungkapkan pentingnya sosialisasi, dukungan keluarga, dan kondisi administratif dalam proses reintegrasi sosial. Keberhasilan reintegrasi tidak hanya bergantung pada perubahan individu, tetapi juga pada dukungan lingkungan sosial yang membantu pemulihan identitas dan penerimaan kembali dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa narapidana tidak selalu melihat pengalaman korupsi sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka lebih cenderung menganggapnya sebagai akibat dari masalah dalam sistem birokrasi dan kurangnya aturan yang jelas. Informan sering kali menganggap kasus mereka sebagai kesalahan administratif, meskipun secara hukum termasuk korupsi. Ini menunjukkan bahwa individu melakukan proses rasionalisasi moral untuk mempertahankan citra diri yang positif, dengan menyalahkan sistem dan tekanan di lingkungan mereka.

Dalam perspektif Michel Foucault, temuan ini memperlihatkan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang berakar pada relasi kekuasaan, praktik birokrasi, dan normalisasi penyimpangan dalam kehidupan organisasi. Pengalaman masa pemasyarakatan mendorong refleksi diri, perubahan cara pandang, serta kesadaran akan pentingnya integritas, yang diperkuat oleh dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi perlu tidak hanya berfokus pada penghukuman individu, tetapi juga pada perbaikan sistem birokrasi, kejelasan regulasi, dan pembentukan budaya organisasi yang berintegritas guna mendukung pencegahan serta reintegrasi sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., & Amalia, R. (2021). Rasionalisasi moral dalam perilaku penyimpangan pegawai negeri sipil. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 145–158. <https://scholar.google.com/scholar?q=Rasionalisasi+moral+pegawai+negeri+sipil>
- Atmadja, A. T., & Saputra, N. (2017). Persepsi pegawai terhadap tindakan korupsi dalam organisasi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 120–135. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/846>
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The normalization of corruption. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)
- Dwiyanto, A. (2015). Reformasi birokrasi dan kerentanan administratif di sektor publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 1–15. <https://integritas.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/59>
- Heywood, Andrew. 2004. *Political Theory: An Introduction*. (edisi ketiga). New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Hikmah, A. T., & Marastuti, A. (2020). Peran moral disengagement dan kepemimpinan etis terhadap intensi korupsi pada pegawai negeri sipil. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 6(3), 292–302. <https://jurnal.ugm.ac.id/gamajop/article/view/54178>

- Mishra, A. (2014). Understanding corruption offenders: A victim or a perpetrator? *Journal of Financial Crime*, 21(2), 174–187. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2012-0043>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1), Article 4. <https://doi.org/10.7454/MJS.v18i1.1253>
- Muhtarom, H., Pratama, C. A., & Erlangga, G. (2022). Akar budaya korupsi Indonesia: historiografi, penyebab, dan pencegahannya. *Historiography*, 2(1), 13-20. <http://dx.doi.org/10.17977/um081v2i12022p13-20>
- Prabowo, H. Y. (2014). *To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia*. *Journal of Money Laundering Control*, 17(3), 306–326. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Prasetyawan, H. (2020). E-katalog dan tantangan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 85–98. <https://scholar.google.com/scholar?q=E-katalog+tantangan+transparansi+Prasetyawan+2020>
- Ramadhan, S. H., Fauzia, R., & Achmad, R. A. (2020). Peranan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Perilaku Korupsi Pada Pegawai Instansi Pemerintahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kognisia*, 2(1), 128-134. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/kog/article/view/1629>
- Rose Ackerman, S. (2017). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/corruption-and-government/10B6D7B91ACD3585A1C109D8C2FB7C9F>
- Siregar, D., & Nurhadi, A. (2019). Ketidakpastian prosedural dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Administrasi Negara*, 25(3), 233–248. <https://scholar.google.com/scholar?q=Ketidakpastian+prosedural+pengadaan+barang+jasa+Siregar+2019>
- Subekti, T., & Supriyanto, A. (2020). Area abu-abu dalam implementasi regulasi birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(1), 45–60. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/japi/article/view/3787>
- Wasonowati, R. R. T., Redjeki, T., & Ariani, S. R. D. (2014). Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Hukum - Hukum Dasar Kimia Ditinjau Dari Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas X Ipa SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. *Jurnal Pendidikan Kimia*, 3(3), 66– 75. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/kimia/article/view/4244>
- Yuda Sinuraya, R. R., & Subroto, M. (2021). KONDISI PSIKOLOGIS NARAPIDANA SELAMA MENJALANI HUKUMAN SEUMUR HIDUP. *Gema Keadilan*, 8(3), 224-238. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12607>
- Wong, J. S. (2019). *Desistance, identity transformation, and narrative change among formerly incarcerated individuals*. *Journal of Offender Rehabilitation*, 58(5), 423–445. <https://doi.org/10.1080/10509674.2019.1604361>

Uggen, C., & Manza, J. (2002). *Democratic contraction? Political consequences of felon disenfranchisement in the United States*. *American Sociological Review*, 67(6), 777–803. <https://doi.org/10.2307/3088970>

Mistry, J. (2020). *Bureaucratic failure and corruption in public sector projects: A systemic review*. *Public Administration Review*, 80(4), 610–622.

Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). *The normalization of corruption*. *Research in Organizational Behavior*, 25, 1–52. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(03\)25001-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(03)25001-2)

Berg, M. T., & Huebner, B. M. (2011). *Reentry and the ties that bind: An examination of social ties, employment, and recidivism*. *Justice Quarterly*, 28(2), 382–410. <https://doi.org/10.1080/07418825.2010.498383>